

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 12 tahun di era reformasi, Indonesia sedang melakukan pembenahan di segala bidang. Termasuk pembenahan dalam pengelolaan keuangan negara. Saat ini pemerintah dituntut untuk lebih transparan memberikan informasi terkait pengelolaan keuangan negara kepada masyarakat. Terlebih adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana pada undang-undang ini badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh lembaga publik merupakan barang publik yang berhak diperoleh oleh masyarakat (Nuramalia Hasanah, 2017: 43).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana desa harus menjadikan desa benar-benar sejahtera, namun memang ini semua masih dalam angan-angan untuk persoalan alokasi dana desa saja meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya seharusnya proses transformasi kearah pemberdayaan desa harus terus dilaksanakan dan didorong oleh semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Daerah/Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas yang tinggi, ditambahkan oleh (Sumpeno, 2011: 25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa, saat ini terdapat kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terhadap keterbatasan keuangan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang tidak seimbang antara penerimaan dan pengeluaran, hal tersebut disebabkan oleh empat faktor utama (Hudayana, et, al., 2011: 2) yang berjudul Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa, Pengalaman Enam Kabupaten. Pertama, desa yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (Pades) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Berdasarkan keempat faktor tersebut maka penyelenggaraan pemerintah desa membutuhkan adanya suatu akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDes, penyusunan APBDes dan adanya Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong good governance. Good governance menurut World Bank (Mardiasmo, 2010: 18) suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan sana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Pemerintah yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip akuntabilitas menuntut dua hal, yaitu:

- 1) Kemampuan menjawab (*answerability*)
- 2) Konsekuensi (*consequences*)

Sedangkan Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu:

- 1) Komunikasi *public* oleh pemerintah, dan
- 2) Hak masyarakat terhadap akses informasi.

Dalam artikel merdeka.com (2017) disebutkan bahwa KPK menginginkan agar Pemprov DKI Jakarta menjadi contoh bagi seluruh daerah di Indonesia dalam hal transparansi pengelolaan anggaran. Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi di Balai Kota, Rabu (4/10). Dalam pemberantasan korupsi, hal terpenting ialah transparansi. Dimana masyarakat bisa bebas mengakses penggunaan APBD sehingga mereka bisa mengetahui kemana saja pajak yang mereka bayarkan dibelanjakan. Maka sangat di harapkan Desa Cijangkar dapat menerapkan apa yang di maksud oleh Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

UU No. 6 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sumpeno (2011: 223) melibatkan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Akuntabilitas dalam pemerintahan desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dan Sumpeno (2011:72) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut finansial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa sebagai salah satu komponen didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan hanya sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan harus menekankan tujuan utama dari akuntabilitas dan transparansi, agar setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas dan transparansi keuangan dengan membuat laporan keuangan. Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi dilakukan pada level pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi daerah.

Peneliti mengambil judul ini karena peneliti merasa ragu akan adanya akuntabilitas dan transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pada desa, untuk itu peneliti mencoba untuk membuktikannya pada Desa Cijangkar Kecamatan Nyalindung Kabupaten Sukabumi. Selain itu pemilihan periode penelitian pada Tahun 2017 agar dapat di peroleh informasi yang lebih *up to date*. Penelitian ini dilakukan di Desa Cijangkar dengan memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh tim pelaksana yang di bentuk oleh desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa

juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan semua kegiatan, dan setelah kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat dipertanggungjawabkan.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi dalam Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Cijangkar karena peneliti ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas dan transparansi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdapat di Desa Cijangkar.

Sebagai contoh, di kutip dalam harian publikbogor.com (2017) bahwa Kepala Desa (Kades) Singajaya Neneng Ahmad Fauzi mengatakan, demi menjalankan roda pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Pemerintah Desa (Pemdes) Singajaya memampangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2017 di depan kantor desa. Hal ini sengaja dilakukan sebagai bentuk komitmen transparansi pada masyarakat, sehingga semua proses pembangunan di Singajaya ini dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ini, kami berharap masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap pembangunan. Untuk itu Pemerintah Desa Cijangkar dapat mencontoh sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Singajaya.

Peneliti lebih memilih meneliti mengenai program ini karena jika dana dikelola secara jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga terlihat dengan jelas begitupun sebaliknya. Sehubungan dengan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan menjadi referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya.

2) Secara Praktis

Bagi Pihak Kelurahan

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan kepada perangkat desa dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat memajukan otonomi daerah yang dalam hal ini adalah desa yang dipimpin dan dikelola. Secara khusus, penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.